



KESEPAKATAN BERSAMA

BUPATI BANYUMAS

DAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SANTA ELISABETH

PURWOKERTO

NOMOR : 440/27/2020

NOMOR : 013a/PKS/E/III/2020

TENTANG

**PELAYANAN PENANGANAN KASUS PASIEN DALAM MASA KEADAAN
DARURAT COVID-19 TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-03-2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. ACHMAD HUSEIN** : Bupati Banyumas, berkedudukan di Purwokerto Jalan Kabupaten Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **dr. A.R. SISWANTO** : Direktur Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 55 Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

18/
1

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Pelayanan Penanganan Kasus Pasien dalam Masa Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Penanganan Kasus Pasien dalam Masa Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien dalam Masa Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020.

BAB II

OBYEK

Pasal 2

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Penanganan Kasus Pasien dalam Masa Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan kesehatan Kasus Pasien dalam Masa Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth yang meliputi :

- a. Pelayanan pasien dalam status Orang dalam Pemantauan.
- b. Pelayanan pasien dalam status Pasien dalam Pengawasan.
- c. Pelayanan pasien dalam status Pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan PIHAK KEDUA.

18/

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketetapan/keputusan Pemerintah terkait status keadaan darurat bencana Covid-19.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



dr. A.R. SISWANTO BUDI WIJOTO,
M.Kes.



Ir. ACHMAD HUSEIN